



PENETAPAN

Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Llk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Pemohon, Umur 39 Tahun, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Mototabian, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu, Pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Mototabian, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 07 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Llk. tanggal 07 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 15 November 2006 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor : xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Kelurahan Wonasa,

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 337/Pdt.G/2021/PA.Llk.



Kecamatan Singkil, Kota Manado, kemudian pindah dirumah bersama Desa Mototabian;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah di karuniai seorang anak yang bernama xxxxx berusia 7 (tujuh) Tahun, dalam asuhan keduanya;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2021 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Pemohon kembali keagama awal menjadi umat Kristiani (murtad);
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada Februari 2021, Termohon dan Pemohon pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;

Hal. 2 dari 5 hal.Pen.No.337/Pdt.G/2021/PA.Llk.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali membina rumah tangganya seperti semula dan berhasil, kemudian Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali membina rumah tangga dan menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban sehingga tidak perlu meminta persetujuan kepada Termohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menerima pencabutan perkara Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Lik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan alasan Pemohon akan kembali menyelesaikan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 337/Pdt.G/2021/PA.Lik.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 337/Pdt.G/2021/PA. Llk. dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,-(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 Hijriyah. oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Solman Abidin, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Hal. 4 dari 5 hal.Pen.No.337/Pdt.G/2021/PA.Llk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Solman Abidin, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Termohon	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal.Pen.No.337/Pdt.G/2021/PA.LIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)